



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai

Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai

Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 04 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa 2 (dua) cincin emas masing-masing sebesar 2 gram;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa saat pembacaan Putusan tersebut pada tanggal 4 Mei 2023 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat selaku Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 17 Mei 2023 Masehi dan telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2023, sebagai mana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tertanggal 17 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa tidak ada keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu apakah Terbanding menyerahkan kontra memori banding atau tidak;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa tidak ada keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu apakah Pembanding dan/atau Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 Juni 2023, dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A6/1091/HK. 05/VI/2023, tertanggal 12 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 17 Mei 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan oleh pihak yang

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Dompu dalam perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara tanpa memperhatikan status Tergugat/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Munawir, S.E.I., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Maret 2023 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 6 Maret 2023, ternyata Tergugat/Pembanding bernama PEMBANDING bekerja/berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perkara perceraian baik itu Cerai Talak atau Cerai Gugat yang berkedudukan sebagai Pemohon/Penggugat atau sebagai Termohon/Tergugat berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- Ayat (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- Ayat (3) Dalam permintaan surat izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- Ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (3) Dalam permintaan surat izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984 pada angka 4 menyebutkan : Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 1984 ternyata menjadi rujukan/penegasan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur permohonan / gugatan perceraian dari anggota TNI/POLRI maupun pasangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara Sidang pertama tanggal 21 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan teliti tentang identitas Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan mempertanyakan kelengkapan Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat/atasannya ;

Menimbang, bahwa apabila pada saat sidang pertama tanggal 21 Maret 2023 Tergugat belum melengkapi/belum memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat/atasannya maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan selama-lamanya sampai dengan 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984 untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengurus dan melengkapi Surat Keterangan dari Pejabat/atasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak aktif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan meneliti dan memerintahkan kepada Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus dan melengkapi Surat Keterangan dari Pejabat/atasannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan Tingkat Pertama tidak terpenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1984, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan tidak perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa diktum putusan di bawah ini adalah putusan negative yang berarti bagi Penggugat ada kesempatan lagi untuk mengajukan cerai gugat dengan terpenuhinya maksud dalam pertimbangan di atas bagi Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, apabila sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun kembali sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengkoreksi/tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam duduk perkara halaman 7 dan 8 saksi Penggugat bernama SAKSI (I) TERBANDING dan SAKSI (II) TERBANDING yang diterangkan bahwa keduanya adalah sama-sama sebagai Ayah tiri dari Penggugat;
- Bahwa dalam diktum angka 3 Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat dengan pertimbangan/dalil Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta surat Al-Baqarah ayat 241, yang nyata-nyata dalil tersebut untuk pembebanan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak. Seharusnya dalam perkara Cerai gugat *a quo* didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 12 Juni 2023 dengan dibantu oleh H. Saparuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Saparuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- Redaksi Rp. 10.000,00.
- Materai Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya..... Rp.130.000,00
- J u m l a hRp.150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)